

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI, PERSONEL, DAN KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

1. Bidang Organisasi dan Administrasi TataKelola

Bidang ini mengatur tata kerja, struktur organisasi, tata naskah dinas, serta tata kelola penyelenggaraan tugas fungsi Kesbangpol di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Acuan :

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (*beserta perubahannya*).
3. **Permendagri Nomor 11 Tahun 2019** tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. **Permendagri Nomor 1 Tahun 2023** tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. **PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022** tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
6. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022** (*atau pergub kelembagaan yang berlaku*) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Ringkasan Ketentuan Operasional:

- **Struktur & Fungsi:** Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- **Sistem Kerja:** Mengintegrasikan mekanis kerja fungsional dan tim kerja (*agile governance*) sesuai kebijakan penyederhanaan birokrasi.
- **Tata Naskah Dinas:** Penggunaan format, kop surat, penomoran, stempel, serta penandatanganan dokumen wajib mengacu pada standar tata naskah dinas Pemprov Kalteng dan Permendagri 1/2023.

2. Bidang Personel dan Manajemen ASN

Mengatur hak, kewajiban, disiplin, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng.

Peraturan Acuan :

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** jo. **PP Nomor 17 Tahun 2020** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. **PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022** tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah** tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (*terupdate*).

Ringkasan Ketentuan Operasional:

- **Jam Kerja & Presensi:** Pegawai wajib mematuhi jam kerja dinas yang ditetapkan Pemprov Kalteng dan melakukan perekaman kehadiran elektronik/fisik secara disiplin.
- **SKP & Kinerja:** Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik (triwulanan dan tahunan) berbasis SKP dengan penetapan predikat kinerja pegawai.

- **Disiplin & Sanksi:** Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ASN dikenakan sanksi berjenjang (ringan, sedang, berat) sesuai tata cara PP 94/2021.

3. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengatur mekanisme perencanaan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta pengadaan barang/jasa di Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng.

Peraturan Acuan Utuh (Maksimal 5 Peraturan):

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah** tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah (*yang berlaku pada tahun berjalan*).
5. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah** tentang Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.